



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Kepada Yth. :

1. Para Pejabat Eselon I, Eselon II dan Kepala BP3TKI/LP3TKI;
2. Para Pejabat Administrator/ Fungsional setara;
3. Para Pejabat Pengawas/ Fungsional setara;
4. Para Pejabat Pelaksana.

Di lingkungan BP2MI

**SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (KEBIJAKAN *WORK FROM
HOME*) DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

1. Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ini masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020.
2. Sesuai dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) sebagaimana tersebut dalam surat edaran dimaksud agar dipedomani dan dipatuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara berjenjang memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

- b. Selama melaksanakan WFH, setiap pegawai melaporkan tugas yang dikerjakannya kepada atasan langsung melalui pengisian Laporan Kinerja Individu (E-Kinerja).
 - c. Setiap pimpinan unit kerja Eselon 2 untuk pusat dan pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, wajib menyampaikan *progress report* setiap minggunya kepada :
 - 1) Eselon 1 terkait, tembusan Plt. Kepala BP2MI dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - 2) Plt. Kepala BP2MI, tembusan seluruh eselon 1 dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, bagi Kepala UPT daerah.
 - d. Setiap pimpinan unit kerja Eselon 2 untuk pusat dan pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, setiap hari wajib menginformasikan kedisiplinan pegawainya dalam hal kepatuhan untuk tetap berada di tempat tinggal sesuai dengan lokasi penugasan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
 - e. Setiap pimpinan unit kerja eselon 2 untuk pusat dan pimpinan Unit Pelaksana Teknis di daerah, agar memantau dan mendata pegawai di unitnya yang terinfeksi COVID-19 (baik dengan status Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, sembuh dan meninggal) serta menyampaikan kepada Sekretaris Utama, tembusan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
 - f. Seluruh ASN maupun pegawai lainnya berpartisipasi semaksimal mungkin agar wabah COVID-19 ini tidak semakin meluas.
 - g. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, agar seluruh pegawai dan keluarga, tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19.
 - h. Pimpinan Kementerian/Lembaga selaku PPK secara berjenjang memastikan pegawai dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau kegiatan mudik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf i, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
 - i. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dimaksud, seluruh pegawai BP2MI agar :
 - 1) Tidak bepergian ke luar daerah dan/ atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah atau kegiatan mudik lainnya;
 - 2) Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - 3) Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - 4) Berupaya menyampaikan informasi positif kepada masyarakat terkait pencegahan COVID-19.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan 2, Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Badan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Maret 2020

Plt. Kepala BP2MI



Tatang Budie Utama Razak.

Tembusan Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri PAN dan RB;
5. Menteri Sekretariat Negara;
6. Kepala BNPB (Selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19);
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten Kota.